



PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEMANFAATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan agar lebih produktif, bermanfaat, ramah lingkungan dan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga kurang mampu, perlu dilaksanakan melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana gampong Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana gampong Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2020 tentang Gerakan Aceh Mandiri Pangan (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG yang merupakan nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Tenaga Ahli Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dalam memberikan jasa terkait pelaksanaan pemanfaatan pekarangan pangan lestari.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
9. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dan ditetapkan dengan qanun gampong.
11. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

12. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
13. Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah dengan batas pemilikan yang jelas (lahan boleh berpagar dan boleh tidak berpagar) serta menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman.
14. Pemanfaatan Pekarangan adalah konsep optimalisasi fungsi pekarangannya pada lingkungan perumahan penduduk yang bersama-sama secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi keluarga.
15. Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari adalah upaya pemanfaatan pekarangan secara intensif dan berkelanjutan/lestari meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pemanfaatan hasil, penanganan pasca panen melalui pemanfaatan sumberdaya lokal yang berkesinambungan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan serta pendapatan masyarakat.
16. Diversifikasi Pangan adalah upaya mengajak masyarakat untuk memvariasikan makanan khususnya makanan pokok yang dikonsumsi agar tidak terfokus hanya pada 1 (satu) jenis (beras) saja dengan memperhatikan prinsip konsumsi yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang berbasis potensi sumber daya lokal.
17. Keluarga Kurang Mampu adalah keluarga yang tidak memiliki harta kekayaan yang dapat digunakan atau memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

- (1) Tujuan jangka pendek pemanfaatan pekarangan pangan lestari adalah:
 - a. memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga kurang mampu melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari;
 - b. meningkatkan kemampuan keluarga kurang mampu dalam pemanfaatan lahan pekarangan di gampong untuk budidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman obat keluarga, pemeliharaan ternak dan ikan, pengolahan hasil serta pengolahan limbah rumah tangga menjadi kompos;

- c. mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan; dan
 - d. mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau, bersih, dan sehat secara mandiri.
- (2) Tujuan jangka panjang pemanfaatan pekarangan pangan lestari adalah:
- a. kemandirian pangan keluarga;
 - b. diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - c. pelestarian tanaman pangan untuk masa depan; dan
 - d. peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran pemanfaatan pekarangan pangan lestari adalah:

- a. meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan tingkat rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
- b. meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pemanfaatan pekarangan pangan lestari adalah tempat tinggal bagi keluarga atau rumah tangga kurang mampu yang memanfaatkan lahan pekarangannya secara intensif melalui pengelolaan sumber daya alam lokal secara bijaksana sehingga menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya.
- (2) Pemanfaatan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya melalui pengelolaan lahan pekarangan secara intensif dengan tata letak sesuai dengan pemilihan komoditas.

Pasal 5

- (1) Lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah pekarangan tempat tinggal yang memiliki spesifikasi baik dalam menetapkan komoditas yang akan ditanam, besarnya skala usaha pekarangan, maupun cara menata tanaman, ternak, dan ikan.
- (2) Pemilihan komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumber pangan lokal, pelestarian sumber pangan lokal, serta kemungkinan pengembangannya secara komersial.
- (3) Pengembangan pemilihan komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain sayuran, tanaman rempah, tanaman obat, buah, umbi-umbian dan berbagai sumber pangan lokal sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.
- (4) Pada pekarangan yang lebih luas, pengembangan pemilihan komoditas dapat ditambahkan budidaya ikan dalam kolam dan ternak.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DANA GAMPONG DAN PENGUNAAN DANA GAMPONG UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI

Pasal 6

- (1) Pemerintah gampong menganggarkan kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari dalam APBG.
- (2) Pemerintah Gampong melakukan pendataan terhadap keluarga kurang mampu penerima kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dalam musyawarah gampong dan ditetapkan dengan persetujuan TPG dan mengetahui Camat.
- (4) Atas persetujuan TPG dan mengetahui Camat, Keuchik menetapkan keluarga kurang mampu penerima kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari dengan Keputusan Keuchik.
- (5) Bantuan kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari untuk keluarga kurang mampu diberikan dalam bentuk barang (benih/bibit, sarana produksi, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya) paling banyak senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui BUMG/kelompok/rumah tangga miskin sesuai dengan potensi yang ada di gampong.
- (6) Biaya peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh tenaga ahli, diberikan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bantuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penyerahan bantuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dan berita serah terima barang.

BAB IV
TAHAPAN PELAKSANAAN, PERENCANAAN DAN
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA
TATA KELOLA KEGIATAN

Bagian Kesatu
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Keuchik melakukan persiapan kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari, meliputi:
 - a. pengumpulan informasi awal tentang potensi sumber daya, lokasi, dan keluarga kurang mampu penerima kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari; dan
 - b. koordinasi dengan dinas dan instansi terkait lainnya.
- (2) Pemerintah Gampong bersama tenaga ahli, Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dan instansi terkait lainnya melakukan sosialisasi terhadap keluarga kurang mampu penerima kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari.
- (3) Camat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari di gampong.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) Keluarga kurang mampu penerima kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari melakukan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan terhadap pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam berbagai tanaman pangan, sayuran, buah dan tanaman obat keluarga, ikan dan ternak, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan, kebun bibit gampong, serta pengelolaan limbah rumah tangga; dan
 - b. menyusun rencana kerja untuk 1 (satu) tahun yang dilakukan bersama Keuchik, Camat, Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong terkait dengan kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari.
- (2) Keluarga kurang mampu penerima kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari mengikuti peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebelum pelaksanaan di lapangan diantaranya:
 - a. teknik budidaya tanaman pangan, buah dan sayuran, serta tanaman obat keluarga;
 - b. teknik budidaya ikan dan ternak;
 - c. perbenihan dan pembibitan;

- d. pengolahan hasil dan pemasaran;
 - e. teknologi pengelolaan limbah rumah tangga; dan
 - f. jenis pelatihan lainnya tentang penguatan kelembagaan.
- (3) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tenaga ahli dan dinas teknis terkait.
 - (4) Keuchik menunjuk tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Penunjukan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Keuchik dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tata Kelola Kegiatan

Pasal 9

Pemanfaatan pekarangan pangan lestari dilaksanakan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, dan instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap sasaran atau keberhasilan kegiatan.

BAB V OPERASIONAL PEMANFAATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan operasional pemanfaatan pekarangan pangan lestari dilakukan oleh keluarga kurang mampu penerima kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari dengan pengawalan teknologi oleh penyuluh pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, dan petugas pendamping teknis dari dinas terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dan diarahkan untuk menuju pada pencapaian kemandirian pangan rumah tangga, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, konservasi tanaman pangan untuk masa depan, pengelolaan kebun bibit gampong, dan peningkatan kesejahteraan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Keuchik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari di gampong.

- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan kawasan, dan menilai kesesuaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan perencanaan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh oleh Pemerintah Gampong dengan didampingi oleh dinas terkait.
- (4) Camat memastikan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari berjalan dengan lancar di gampong.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemanfaatan pekarangan pangan lestari di gampong, Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemanfaatan pekarangan pangan lestari, meliputi:
 - a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan pemanfaatan pekarangan pangan lestari;
 - b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemanfaatan pekarangan pangan lestari melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi dan koordinasi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemanfaatan pekarangan pangan lestari.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pemanfaatan pekarangan pangan lestari di gampong, dibuktikan dengan faktur, kwitansi atau dokumen lain yang dipersamakan, berita serah terima barang, dan laporan tenaga ahli.
- (2) Seluruh pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari di gampong, agar didokumentasikan sebagai bahan pertanggungjawaban.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pemanfaatan pekarangan pangan lestari, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
- b. APBG; dan

- c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 050/754/2022 tentang Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 5 Mei 2023 M
15 Syawal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 8 Mei 2023 M
18 Syawal 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

T. REZA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PEMANFAATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI

Format Keputusan Keuchik tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pemanfaatan
Pekarangan Pangan Lestari



KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG
NOMOR / /20...

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PEMANFAATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
GAMPONG KECAMATAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN

KEUCHIK GAMPONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi keluarga kurang mampu penerima kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari Gampong Kecamatan Kabupaten Aceh Timur, perlu menunjuk Tenaga Ahli;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor tentang Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Keuchik Gampong tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari Gampong Kecamatan Kabupaten Aceh Timur Tahun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana gampong Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana gampong Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 8);
 17. Qanun Gampong Kecamatan Kabupaten Aceh Timur Nomor Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Kecamatan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 20.... (Lembaran Gampong Tahun 20..... Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari Gampong Kecamatan Kabupaten Aceh Timur Tahun, sebagai berikut:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Alamat :

- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- a. memberikan penyuluhan kepada keluarga kurang mampu penerima kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari, diantaranya:
 1. teknik budidaya tanaman pangan, buah dan sayuran, serta tanaman obat keluarga;
 2. teknik budidaya ikan dan ternak;
 3. perbenihan dan pembibitan;
 4. pengolahan hasil dan pemasaran;
 5. teknologi pengelolaan limbah rumah tangga; dan
 6. jenis pelatihan lainnya tentang penguatan kelembagaan.
 - b. melakukan pendampingan terkait pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari kepada keluarga kurang mampu penerima kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari;
 - c. memantau pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari bagi keluarga kurang mampu penerima kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari; dan
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari kepada Keuchik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli bertanggung jawab kepada Keuchik Gampong Kecamatan Kabupaten Aceh Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 20...., dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gampong
pada tanggal 20.... M
14.... H

KEUCHIK GAMPONG,

.....

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002